

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan ilegal area DAMIJA juga dapat menghambat akses jalan bagi kendaraan darurat dan pejalan kaki serta mengganggu perencanaan dan ketertiban kota. Dampak utama dari konstruksi ilegal adalah kemacetan lalu lintas dan polusi, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan.
2. Peraturan yang berlaku meminimalkan risiko kecelakaan dan menjamin kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah untuk menerapkan UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 12 (2). Selain itu ada pada UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 63 (2), UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 64 (2), dan UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 5
3. Pihak yang menempatkan benda apapun di area jalan dan mengganggu fungsi Damija itu sendiri akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan yang berlaku saat ini.

B. Saran

Saran dari penulis kepada masyarakat dan penegak hukum terhadap kasus di atas adalah sebagai berikut

1. Kesadaran masyarakat terhadap larangan pembangunan di kawasan Damija sangatlah penting. Dengan mewaspadaikan larangan ini, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran peraturan yang dapat mempengaruhi fungsi jalan, keselamatan jalan, dan potensi sanksi hukum.
2. Upaya seperti kampanye sosialisasi, informasi media massa, atau program pendidikan lokal dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap Damija.
3. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan jalan raya karena lingkungan tersebut merupakan bagian integral dari infrastruktur transportasi yang digunakan secara luas oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dian Ariestadi, Teknik Struktur Bangunan, (Jakarta : Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

Sukirman, Silvia, 1994, Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan, Nova, Bandung

B. Artikel Jurnal

Ardianto, T. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

Ilham Ilham. *"Pengaruh Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan Terhadap Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Cianjur Dan Lima Kabupaten Di Jawa Barat"*, Jurnal Momen Teknik Sipil, 2019

Imran Imran, Indra Yudha Koswara. *"The Problematics of Determining Investigators for the Corruption Eradication Commission"*, SIGn Jurnal Hukum, 2023

Kamilia, D. (2022). Analisis Pencemaran Air Sungai Akibat Dampak Limbah Industri Batu Alam di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon

Masliani Safitri Lubis, Analisis Dampak Hambatan Samping Pada Jalan sisingsa mangaraja Kecamatan Padangsidempuan Selatankota Padang sidempuan, jurnal statistika, vol. 5 No.1, April 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031